



KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN PARAKAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA DEPOKHARJO
NOMOR 30 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM
DESA DEPOKHARJO KECAMATAN PARAKAN

KEPALA DESA DEPOKHARJO ,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum dan mewujudkan budaya hukum masyarakat diperlukan pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum);
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum Des Depokharjo Kecamatan Parakan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum;
9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- KESATU :** Kelompok Keluarga Sadar Hukum Desa Depokharjo Kecamatan Parakan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Kelompok Keluarga Sadar Hukum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas mengadakan kegiatan penyuluhan hukum, temu sadar hukum, lomba keluarga sadar hukum, simulasi hukum, konsultasi hukum, bantuan hukum dan kegiatan lainnya yang mendukung upaya terciptanya kesadaran hukum di wilayah Desa
- KETIGA :** Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Keluarga Sadar Hukum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- KEENAM :** Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH :** Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Depokharjo
pada tanggal 17 September 2025

KEPALA DESA DEPOKHARJO



SALINAN disampaikan kepada Yth:

1. Camat Parakan;
2. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA DEPOKHARJO
NOMOR : 30 Tahun 2025
TANGGAL : 17 September 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM
(KADARKUM) DESA DEPOKHARJO KECAMATAN PARAKAN**

NO	NAMA	UNSUR	ALAMAT	KEDUDUKAN
1	Dany setyawan	Perangkat Desa	Kaligawe RT 04/01	Kepala Desa
2	Andi Kurniawan	Perangkat Desa	Depok RT 01/02	Sekretaris Desa
3	Istofani	Perangkat Desa	Kaligawe RT 02/01	Kasi Pemerintahan
4	Slamet	Perangkat Desa	Depok RT 01/02	Kasi Kesra
5	Suryanto	Perangkat Desa	Kaligawe RT 04/01	Kasi Pelayanan
6	Sahit Azaeni	Perangkat Desa	Depok RT 02/02	Kaur Keuangan
7	Ady Prastiyo	Perangkat Desa	Kaligawe RT 04/01	Kaur Umum
8	Budi Utomo	Perangkat Desa	Bendo RT 04/02	Kaur Perencanaan
9	Anwan Sodik	Perangkat Desa	Kaligawe RT 04/01	Kadus Kaligawe 1
10	Annisa Hapsany	Perangkat Desa	Depok RT 01/02	Kadus Depok
11	Mulyani	Perangkat Desa	Kaligawe RT 01/01	Kadus Kaligawe 2
12	Nurlaila Khasun	Perangkat Desa	Bendo RT 03/02	Kadus Bendo
13	Muslihanto	BPD	Kaligawe RT 02/01	Ketua BPD
14	Supardi	BPD	Kaligawe RT 04/01	Sekretaris BPD
15	Nasokha latief	BPD	Bendo RT 03/02	Anggota BPD
16	Mukayat	LPMD	Depok RT 02/02	Ketua LPMD
17	Waluyo	RW	Depok RT 01/02	Ketua RW
18	Mulyono	RT	Kaligawe RT 01/01	Ketua RT 01/01
10	Muh Untung	RT	Kaligawe RT 04/01	Ketua RT 04/01
20	Riyono	RT	Depok RT 02/02	Ketua RT 02/02

21	Eko Suyanto	RT	Depok RT 01/02	Ketua RT 01/02
22	Saryono	RT	Bendo RT 04/02	Ketua RT 03/02
23	Sam'ani	RT	Bendo RT 04/02	Ketua RT 04/02
24	Ramiyono	LINMAS	Kaligawe RT 02/01	Danton Linmas
25	Pipin Supriyadi	LINMAS	Depok RT 02/02	Anggota Linmas

KEPALA DESA DEPOKHARJO



DANY SETYAWAN